



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
2022**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Rembang	2
1.3 spek Strategis & Permasalahan Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	5
1.4 Landasan Hukum.....	6
1.5 Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Perencanaan Kinerja	16
2.3 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Analaisis Capaian Kinerja	21
3.3 Realisasi Anggaran dan Penerimaan Tahun 2022	35
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Rekomendasi	42

DAFTAR TABEL

Halaman

Table 1. Jumlah dan Kualifikasi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022.....	5
Table 2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022 – 2026.....	15
Table 3. Target Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022.....	17
Table 4. Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2022.....	19
Table 5. Program, Kegiatan, dan capaian Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022.....	19
Table 6. Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	22
Table 7. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022.....	23
<i>Table 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022.....</i>	<i>25</i>
Table 9. Perbandingan Capaian Kinerja 2021 dengan Target Renstra Jangka Menengah Periode 2022 - 2026.....	26
Table 10. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Solusi yang Diusahakan.....	28
Table 11. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29
Table 12. Rincian Program dan Kegiatan yang Terkait dengan Tujuan Dishub Kabupaten Rembang Tahun 2022.....	31
Table 13. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan.	33
Table 14. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022.....	37
Table 15. Realisasi Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022.....	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	3
Gambar 2. Grafik Klasifikasi Pendidikan Pegawai ASN Tahun 2022.....	5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RenStra) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022 s.d. 2026.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2022-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Rembang, ... Februari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Rembang



ARIF ROMADLON, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19701104 199203 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dinas perhubungan kabupaten rembang, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang perhubungan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance dan clean governance) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara "Self assessment oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Rembang diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat

perhatian. Dikarenakan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Kabupaten Rembang terletak di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa. Kabupaten ini merupakan wilayah yang terletak di Pantai Utara paling Timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Rembang terletak di antara $111^{\circ}00'$ – $111^{\circ}00'$ BT dan $06^{\circ}30'$ – $07^{\circ}00'$ LS, dan merupakan pintu masuk ke Propinsi Jawa Tengah dari arah Surabaya pada jalur pantura.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Rembang

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Berikut ini penjabaran untuk memperjelas kedudukan dan susunan Dinas perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Lalu Lintas , yang membawahi :
 1. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 2. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- d. Bidang Teknik Kendaraan dan Angkutan yang membawahi :
 1. Seksi Pengujian;
 2. Seksi Angkutan;

- e. Bidang Prasarana, yang membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Prasarana dan;
 2. Seksi Pemeliharaan Prasarana;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dalam berlangsungnya kegiatan operasional suatu instansi pemerintahan, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang membutuhkan struktur organisasi yang mencerminkan potensi SDM yang dapat mendukung berlangsungnya program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang yaitu **"TERWUJUDNYA REMBANG GEMILANG 2026"**. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dapat dilihat dalam (Gambar 1.) dibawah ini:

Gambar 1. Bagan Susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang



1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi


Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariat Dinas;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang perhubungan.

1.2.3. Jumlah Sumber Daya Manusia Dalam Menunjang Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah 54 SDM dengan rincian 30 SDM lulusan SMA, 6 SDM lulusan D3, 14 SDM lulusan S1/D4, dan 5 SDM lulusan S2.

Gambar 2. Grafik Klasifikasi Pendidikan Pegawai ASN Tahun 2022



Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebanyak 101 SDM terdiri dari :

- a. 15 orang menduduki jabatan Struktural
- b. 54 ASN
- c. 47 orang Tenaga Harian Lepas (THL)

Dari jumlah pegawai tersebut dikelompokkan dalam (Tabel 1.) sebagai berikut :

Table 1. Jumlah dan Kualifikasi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022

No	Data Pegawai	ASN	Honorer
1.	Jumlah Pegawai	54	47
2.	Kualifikasi Pendidikan		
	- SD		-
	- SLTP	5	-
	- SLTA	24	20
	- D1	-	1
	- D2	1	3
	- D3	6	3
	- D4	2	1
	- S1	11	19
	- S2	5	-
3.	Pangkat dan Golongan		
	- Golongan I	-	-

	- Golongan II	29	-
	- Golongan III	21	-
	- Golongan IV	4	-
4.	Jumlah Pejabat		
	- pejabat struktural	15	-
	- pejabat fungsional	-	-

1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Dalam tahun 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang telah menghadapi berbagai macam permasalahan, baik yang dapat diselesaikan ataupun masih dihadapi hingga saat ini, Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1. Permasalahan Internal

1. Terbatasnya SDM perhubungan, baik jumlah maupun kualitas yang sesuai dengan keahlian di bidang perhubungan;
2. Alokasi anggaran di bidang perhubungan masih terbatas sehingga belum bisa memenuhi/mendukung kinerja perhubungan;
3. Fasilitas perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas kurang memadai, di antaranya peralatan pengujian kendaraan kurang lengkap, kendaraan berat (derek/crane), IT transportasi perhubungan.

1.3.2. Permasalahan eksternal

1. Kendaraan angkutan umum mayoritas usia tua, banyak yang tidak laik jalan;
2. Banyaknya kendaraan ber-plat hitam, bentor, tosa, kereta wisata yang dioperasikan sebagai angkutan umum;
3. Karakter masyarakat dalam berlalu lintas sering cenderung melanggar;
4. Pengembangan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU, TL, WL) pada jalan propinsi/Nasional terkendala kewenangan pemerintah pusat dan Provinsi;

5. Belum mempunyai jalan lingkar sehingga semua kendaraan bertumpu pada satu ruas jalan utama yang merupakan jalan vital yaitu jalan pantura, terutama di dalam kota kab. Rembang;
6. Banyaknya tambang galian C dan hadirnya pabrik pengolahan hasil tambang yang berskala besar, sehingga kepadatan lalu lintas tinggi;
7. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang perhubungan antara pelaku kepentingan dan OPD terkait belum optimal.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi DjawaTengah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);.
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123).
 25. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.
 26. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
 27. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat

- daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3).
 30. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 31. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2016–2021;
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 44. Peraturan Bupati No 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.
 45. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
 46. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

1.5 Sistematika

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, tugas pokok & fungsi, struktur organisasi, tata kerja, dan aspek strategis, permasalahan utama dari Dinas Perhubungan

Kabupaten Rembang pada tahun 2022.

- BAB II** Perencanaan Kinerja
Bab ini menguraikan tentang rencana strategis, rencana kinerja, serta perjanjian kinerja.
- BAB III** Akuntabilitas Kinerja
Bab ini berisi tentang capaian kinerja, analisis capaian kinerja, realisasi anggaran, serta realisasi penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang pada tahun 2022
- BAB IV** Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2022 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1. VISI (visi daerah yang ditunjang dinas perhubungan)

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 yang merupakan pedoman pokok dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. Visi Kabupaten adalah:

“TERWUJUDNYA REMBANG GEMILANG 2026”

2. Misi

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2022-2026 telah dirumuskan misi yang terkait dengan penyelenggaraan urusan perhubungan yaitu :

- **Misi I (misi daerah yang ditunjang misi daerah urusan sekretariat)**

“Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organasasi dan Tata Kerja Birokrasi”

- **Misi III (menunjang misi daerah urusan teknis)**

“Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan»

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan Sasaran.

a. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang pada masa datang, maka ditetapkan tujuan-tujuan (-) yang diperlukan, untuk dievaluasi menggunakan indikator kinerja (•) pada akhir tahun, tujuan dan indikatornya yakni:

- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan,
 - Angka Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat
- Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur.
 - Angka Indeks Konektivitas

b. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu dan dapat diukur dengan indikator yang telah dipersiapkan. Adapun sasaran (-) dan indikator

(•) yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten rembang yaitu :

- Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik;
 - Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, dan capaian dalam penilaian SAKIP (LKJIP PD)
- Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan;
 - Angka indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan.
- Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan;
 - Angka indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- Meningkatnya Lalu lintas yang berkeselamatan.
 - Angka Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas.

Setiap Tujuan dan Sasaran memiliki target masing masing yang direncanakan setiap 5 tahun, untuk detail target Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang 2022-2026 dapat dilihat dalam (Tabel 2.) dibawah ini :

Table 2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
URUSAN SEKRETARIAT								
A	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan		Nilai SAKIP OPD	67	70	72	75	80

		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian sakip (LKJIP PD)	69,52	70	71	72	73
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks pelayanan publik	82,26	83,76	85,26	86,76	88,30
URUSAN TEKNIS								
B	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur		Indeks Konektivitas	28,07	36,35	46,71	62,25	71,62
		Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan	28,57	42,86	57,14	85,71	100
		Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	27,34	35,84	47,17	63,21	71,7
		Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas	28,58	30,69	36,30	38,48	43,90

c. Perhitungan Nilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Tujuan dan Sasaran

Untuk mengetahui Efektivitas dan Efisiensi dari Tujuan dan Sasaran OPD, diperlukan adanya rumus perhitungan, rumus tersebut telah ditetapkan sebagaimana dalam penjelasan berikut ini:

- Tingkat Efektivitas Tujuan/Sasaran

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Tingkat Efisiensi Tujuan/Sasaran

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja menjabarkan dari tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang untuk tahun 2022 :

Table 3. Target Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
URUSAN SEKRETARIAT					
A	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan		Nilai SAKIP	Angka	67
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian sakip (LKJIP PD)	Angka	69,52
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks pelayanan publik	Angka	82,26
URUSAN TEKNIS					
B	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur		Indeks Konektivitas	%	28,07

	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan	Angka	28,57
	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	%	27,34
	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas	%	28,58

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja sesuai penjelasan diatas diadakan untuk memperlancar Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam mencapai Tujuan dan sasaran yang dijelaskan dalam (Tabel 4.) berikut ini.

Table 4. Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
URUSAN SEKRETARIAT				
A	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan;	Nilai SAKIP	Angka	67
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian sakip (LKJIP PD)	Angka	69,52
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	Angka	82,26
URUSAN TEKNIS				
B	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	Indeks Konektivitas	%	28,07
	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan perlengkapan Jalan	Angka	28,57
	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	%	27,34
	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas	%	28,58

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022 tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang mendapat dukungan anggaran dari APBD yang digunakan untuk melaksanakan 2 Program dan 14 Kegiatan yang telah direncanakan dalam (Tabel 5.) sebagai berikut.

Table 5. Program, Kegiatan, dan capaian Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
URUSAN SEKRETARIAT				
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	69,52	18.641.809.521
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	29.571.300

	Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.270.757.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	2 Sub Kegiatan	159.780.470
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	9 Sub Kegiatan	243.043.700
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	9 Sub Kegiatan	1.211.229.321
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 sub kegiatan	11.575.975.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Terpelihara Dengan Baik	6 sub kegiatan	151.452.730
URUSAN TEKNIS				
B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	28,57%	11.651.328.093
		Persentase kendaraan laik jalan	15,56%	
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	43,7%	
		Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola	26,66%	
		Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	46,6%	
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	3 Macam	9.850.488.093
		Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terpelihara	3 Macam	

9	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	1513 Kendaraan	652.840.000
10	Pelaksanaan Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Kali	230.000.000
11	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	2 Terminal	608.000.000
12	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 Tempat	100.000.000
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2 Kali	0
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Macam	210.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian target tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Table 6. Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori Tingat Ketercapaian	Nilai Realisasi	Kategori Nilai
1	Sangat Baik	> 100%	A
2	Baik	85 – 100%	B
3	Cukup	65 – 84,99%	C
4	Kurang	50 - 64,99%	D
5	Sangat Kurang	< 50%	E

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang terdiri dari :

- 1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dishub Kab. Rembang Tahun 2022;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022;

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi Alternatif yang Telah Dilakukan;
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan,
 - a) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan penjabaran jenis-jenis analisis diatas, telah dilakukan rekapitulasi berdasarkan realisasi dan capaian OPD pada tahun 2022 untuk setiap poin diatas, untuk lebih jelasnya telah dijelaskan dalam sub-bab selanjutnya.

3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dishub Kab. Rembang Tahun 2022;

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang telah diuraikan dalam (Tabel 7.) sebagai berikut:

Table 7. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
URUSAN SEKRETARIAT							
A	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	67	-	-	-	-
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian sakip (LKJIP PD)	69,52	-	-	-	Renstra

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	indeks pelayanan publik	82,26	77,56	94,29	B	Renstra
URUSAN TEKNIS							
B	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	"Indeks Konektivitas"	28,07	28,35	101,00	A	Renstra
	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan perlengkapan Jalan	28,57	42,85	149,98	A	Renstra
	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	27,34	21,92	80,18	C	Renstra
	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas	28,58	20,35	71,20	C	Renstra

Dari (Tabel 7.) diatas, nilai SAKIP belum bisa diperoleh mengingat LKJIP merupakan salah satu poin penilaian untuk keluarnya Nilai SAKIP, selain itu dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat Ketercapaian Kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, baik dalam urusan Sekretariat dan Urusan Teknis yang sudah ternilai berdasarkan (Tabel 6.), termasuk dalam kategori Baik dengan nilai B.

3.2.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Table 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
URUSAN SEKRETARIAT											
A	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	60-70	121,42	173,45	70-80	69,52	86,88	67	-	-
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian saki (LKJIP PD)	60-71	85	121,42	60-70	89,28	111,6	69,52	-	-
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (formulasi diukur oleh kominfo)	90	100	111,11	70-80	134	167,5	-	-	-
		Renstra 2017-2021									
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	indeks pelayanan publik	-	-	-	82,26-88,37	84,67	95,88	82,26	77,56	94
URUSAN TEKNIS											
B	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	"Indeks Konektivitas"	-	-	-	-	-	-	28,07	28,35	101
	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan	-	-	-	-	-	-	28,57	42,85	149,98
	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	65,23	55,85	85,62	66,1	65,69	99,37	27,34	21,92	80,18
	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas	-	-	-	-	-	-	28,58	20	71,2

Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	Renstra 2017-2021	Indeks akses transportasi	Renstra 2017-2021	-	-	-	76,13	63,957	84,01	-	-	-
Terjaminnya layanan jaringan distribusi orang/barang dan ketersediaan fasilitas lalu lintas		Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang,		74,1	74,5	100,53	75,5	75	99,33	-	-	-
Terwujudnya Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (KAMSELTIBCARLANTAS)		Indeks Peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan		57,00	70,11	123	87,00	47,50	54,60	-	-	-

Dari (Tabel 8.) dapat diketahui bahwa kinerja pada tahun 2022 terdapat Tujuan dan Sasaran baru mengingat renstra Kabupaten Rembang yang telah diprogramkan mulai tahun 2022 hingga 2026.

3.2.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022;

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja 2021 dengan target jangka menengah Dishub Kab. Rembang, telah dijelaskan dalam (Tabel 9.) berikut ini:

Table 9. Perbandingan Capaian Kinerja 2021 dengan Target Renstra Jangka Menengah Periode 2022 - 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
URUSAN SEKRETARIAT					
A	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	69,52	70	0,7%

	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian saki (LKJIP PD)	89,28	70	-21,59%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (formulasi diukur oleh kominfo)	167,5	-	-
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	indeks pelayanan publik	84,67	82,26	-2,85%
URUSAN TEKNIS					
B	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	"Indeks Konektivitas"	-	36,35	-
	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan	-	42,86	-
	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	65,69	35,84	-45,44%
	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas		30,69	
	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	Indeks akses transportasi	84,01	-	-
	Terjaminnya layanan jaringan distribusi orang/barang dan ketersediaan fasilitas lalu lintas	Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang,	99,33	-	-
	Terwujudnya Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (KAMSELTIBCARLANTAS)	Indeks Peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan	54,60	-	-

3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi Alternatif yang Telah Dilakukan;

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022 serta solusi alternatif yang telah dilakukan adalah sebagaimana dalam (Tabel 10.)

Table 10. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Solusi yang Diusahakan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
URUSAN SEKRETARIAT							
A	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	67	-	-	-	
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian sakip (LKJIP PD)	69,5	-	-	-	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	indeks pelayanan publik	82,26	77,56	94,29	Tercapai	

URUSAN TEKNIS						
B	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	"Indeks Konektivitas"	28,07	28,35	101,00	Tercapai
	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan	28,57	42,85	149,98	Tercapai
	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	27,34	21,92	80,18	Tercapai
	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas	28,58	20,35	71,20	Tercapai

(bila ada misal yang lebih dari 100% ataupun kurang dari 70% capaiannya)

3.2.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dishub Kab. Rembang, terdapat alokasi anggaran yang dikelola, sehingga perlu adanya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana yang dijelaskan dalam (Tabel 11.)

Table 11. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
URUSAN SEKRETARIAT								

A	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	67	N/A	N/A	5.300.328.300	5.219.939.149	98,48 %	1,52 %
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	69,5	N/A	N/A				
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	82,26	77,56	94,29				
URUSAN TEKNIS								
B	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	28,07	28,35	100,99	10.943.328.093	10.044.784.937	91,79 %	8,21 %
	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	28,57	42,85	149,98				
	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	27,34	21,92	80,18				
	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	28,58	20,4	71,20				

Sesuai dengan (Tabel 11.) diatas, tidak semua kegiatan berkaitan dengan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022 sehingga anggaran tujuan terdapat perbedaan dengan anggaran program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan Dishub Kab. Rembang dapat di lihat dalam (Tabel 12.) dibawah ini:

Table 12. Rincian Program dan Kegiatan yang Terkait dengan Tujuan Dishub Kabupaten Rembang Tahun 2022

NO	Tujuan	Program/Kegiatan	Target (Rp.)	Capaian (Rp.)
Urusan Sekretariat				
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.571.300	29.108.400
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.270.757.000	5.190.830.749
		Total	5.300.328.300	5.219.939.149
		Persentase	100	98,48
Urusan Teknis				
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	9.850.488.093	9.006.063.089
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	652.840.000	641.661.050
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	230.000.000	229.029.350
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	168.031.448
		Total	10.943.328.093	10.044.784.937
		Persentase	100	91,79

Dalam rangka pencapaian tujuan 1 (satu) yaitu "Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan" ditargetkan untuk mendapatkan Nilai SAKIP sejumlah 67 poin, sedangkan per tanggal terselesainya LKJiP, Nilai Sakip belum bisa dikeluarkan karena LKJiP merupakan salah satu syarat dalam penilaian SAKIP. Hal ini berarti tingkat Efektivitas tujuan 1 belum bisa disimpulkan saat pengesahan dokumen LKJiP.

Dalam rangka pencapaian tujuan 2 (dua) yaitu "Meningkatnya kualitas pelayanan publik" ditargetkan untuk mendapatkan Nilai Kepuasan Masyarakat sejumlah 82,26 poin, dan telah diperoleh nilai sebesar 77,56 poin. Hal ini berarti tingkat Efektivitas tujuan 2 (dua) belum memenuhi target Dinas Perhubungan Tahun 2022.

Sedangkan untuk penilaian tingkat efisiensi, telah terealisasi anggaran sebesar Rp 5.219.939.149,- atau 98,48% dari total pagu sebesar Rp 5.300.328.300,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,52% dari Pagu yang dianggarkan.

Untuk mendapatkan nilai persentase yang tercantum dalam paragraf sebelumnya, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{00}{67} \times 100\% \\ &= 00,00\% \\ \text{Efisiensi} &= \frac{5.219.939.149}{5.300.328.300} \times 100\% \\ &= 98,48\% \end{aligned}$$

Untuk pencapaian tujuan 3 (tiga) "Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur" ditargetkan untuk mendapatkan Nilai Indeks Konektivitas sejumlah 28,07 poin, dan telah diperoleh nilai sebesar 28,35 poin. Hal ini berarti tingkat Efektivitas tujuan 3 (tiga) sudah memenuhi target Dinas Perhubungan Tahun 2022.

Sedangkan untuk penilaian tingkat efisiensi, telah terealisasi anggaran sebesar Rp 10.044.784.937,- atau 92,17% dari total pagu sebesar Rp 10.943.328.093,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,83% dari Pagu yang dianggarkan.

Untuk mendapatkan nilai persentase yang tercantum dalam paragraf sebelumnya, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{28,35}{28,07} \times 100\% \\
 &= 100,99\% \\
 \text{Efisiensi} &= \frac{10.044.784.937}{10.943.328.093} \times 100\% \\
 &= 91,79\%
 \end{aligned}$$

3.2.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Dalam urusan sekretariat yaitu tujuan 1 (satu) "Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan" dan dan tujuan 2 (dua) "Meningkatnya kualitas pelayanan publik" didukung oleh 2 sasaran dan 1 program dan tujuan 3 (tiga) "Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur" didukung oleh 3 sasaran dan 1 program dengan tingkat ketercapaian kinerja sebagaimana (Tabel 13.) berikut :

Table 13. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
URUSAN SEKRETARIAT							
A	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	-	-

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian sakisip (LKJIP PD)	N/A	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	indeks pelayanan publik	94,29 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	133,33 %	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur	100%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	400%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	333,33 %	Menunjang

URUSAN TEKNIS								
B	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	"Indeks Konektivitas "	101%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	42,86 %		
	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan	149,98 %		Persentase kendaraan laik jalan	19,80 %		
	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	80,18 %		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	20%		
	Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas	71,2%		Persentase Terminal dan parkir yang terkelola	26,66 %		
					Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	40%		
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	42,86 %	
						Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang terpelihara	100%	Menunjang
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	127,3 %	Menunjang

			Pelaksanaan Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100%	Menunjang
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	100%	Menunjang
			Penerbitan Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	200%	Menunjang
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	200%	Menunjang
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1000%	Menunjang

3.3 Realisasi Anggaran dan Penerimaan Tahun 2022

3.3.1 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 30.293.137.614,- dan terelasisasi sebesar 29.136.617.323,- (96,18%). Penggunaan anggaran tersebut diperinci dalam (Tabel 14.) sebagai berikut :

Table 14. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.641.809.521	18.397.006.117	98,69
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.571.300	29.108.400	98,43
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.871.300	12.408.700	96,41
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000	8.999.700	100
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.700.000	7.700.000	100
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.270.757.000	5.190.830.749	98,48
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.981.257.000	4.901.331.899	98,4
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	280.000.000	279.999.050	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.500.000	9.499.800	100
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	159.780.470	157.868.160	98,8
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100.000.000	99.374.460	99,37
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.780.470	58.493.700	97,85
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.043.700	226.844.894	93,34
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	3.226.800	64,54

10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	17.780.500	88,9
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.999.100	99,98
12	Penyediaan Bahan Bahan Logistik Kantor	28.178.350	26.569.500	94,29
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.800.350	25.380.181	91,29
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	6.640.000	73,78
15	Penyediaan Bahan/Material	36.425.000	32.354.710	88,83
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.640.000	109.894.103	98,44
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.211.229.321	1.202.131.000	99,25
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.146.747.521	1.141.513.000	99,54
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.481.800	60.618.000	94,01
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.575.975.000	11.444.978.114	98,87
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	2.627.108	77,27
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.723.000.000	10.615.122.006	98,99
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	849.575.000	827.229.000	97,37
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.452.730	145.244.800	95,9
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	114.559.600	95,47
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	24.932.200	99,73

24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.452.730	5.753.000	89,16
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.651.328.093	10.739.611.206	92,18
H	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	9.850.488.093	9.006.063.089	91,43
25	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.632.988.093	8.791.870.187	91,27
26	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	217.500.000	214.192.902	98,48
I	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	608.000.000	596.700.544	98,14
27	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	0	0	0
28	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	66.000.000	66.000.000	100
29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	500.000.000	488.958.344	97,79
30	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	42.000.000	41.742.200	99,39
J	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100.000.000	98.125.725	98,13
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	100.000.000	98.125.725	98,13
K	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	652.840.000	641.661.050	98,29
32	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	118.840.000	117.888.500	99,2

33	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	16.000.000	9.710.000	60,69
34	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.000.000	198.288.000	99,14
35	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	193.000.000	192.702.800	99,85
36	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	98.071.800	98,07
37	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000	24.999.950	100
L	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	230.000.000	229.029.350	99,58
38	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100.000.000	99.029.350	99,03
39	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	130.000.000	130.000.000	100
M	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0	0	0
40	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektorat LLAJ	0	0	0
41	Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Terminal	0	0	0
42	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	0	0

N	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	168.031.448	80,01
43	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	97.229.980	97,23
44	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	110.000.000	70.731.468	64,3
Jumlah		30.293.137.614	29.136.617.323	96,18

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada program "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota" telah terealisasi anggaran sebesar Rp 18.397.336.117,- atau 98,69% dari total pagu sebesar Rp 18.641.809.521,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,31% dari Pagu yang dianggarkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada program "Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)" telah terealisasi anggaran sebesar Rp 10.739.611.206,- atau 92,17% dari total pagu sebesar Rp 11.651.328.093,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,83% dari Pagu yang dianggarkan.

3.3.2 Daftar Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang 2021

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, didukung dengan target penerimaan sebesar Rp. 2.319.500.000,- dan terelasisasi sebesar Rp. 1.243.368.125,- (53,61%). Nilai penerimaan tersebut diperinci dalam (Tabel 15.) sebagai berikut :

Table 15. Realisasi Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2022		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Retribusi Pelayanan Sampah / Kebersihan	50.000.000	22.489.000	44,98
2.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	153.000.000	279.912.000	182,95
3.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000	623.240.000	41,55
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.000.000	250.000	1,67
5.	Retribusi Terminal	200.000.000	118.244.025	59,12
6.	Retribusi tempat khusus parkir	400.000.000	164.250.000	41,06
7.	Retribusi Izin Trayek	1.500.000	12.030.000	802
8.	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	22.294.500	-
9.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan	-	658.600	-
J U M L A H		2.319.500.000	1.243.368.125	53,61

Analisis atas realisasi penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang telah terealisasi sebesar Rp **1.243.368.125,-** atau **53,61%** dari total target sebesar Rp **2.319.500.000,-**. Hal ini berarti terdapat selisih sebesar 46,39% atau sejumlah Rp. 1.241.048.625,- yang tidak memenuhi target penerimaan Dinas Perhubungan tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam tahun 2022 telah melaksanakan 14 kegiatan, berdasarkan penilaian atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 5 capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang yang telah ternilai adalah 99,33 %.
2. Dari capaian dengan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022 secara keseluruhan telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar . **Rp. 30.293.137.614,- (pagu Setelah perubahan)** dengan realisasi kegiatan sebesar **Rp. 29.136.617.323,- (realisasi uang)** atau dalam persen **96,18%**.
3. Penerimaan pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2022 dengan target penerimaan **Rp. 2.319.500.000,- (pagu pendapatan)** dan telah ter-realisis sebesar **Rp. 1.241.048.625,-** atau dalam persentase nya adalah **53,61%**.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat merekomendasikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Evaluasi jaringan trayek angkutan
 - b. Peningkatan kapasitas SDM menejemen dan rekayasa lalu lintas
2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - a. Peningkatan sarana pengujian berkala kendaraan bermotor
3. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
 - a. Pengembangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan